



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Klaten menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 27);
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20);
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);

35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 61);

36. Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintahan Desa;
- d. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 - f. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - g. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Klaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Klaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Klaten
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Klaten
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Klaten

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten

Klaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,
dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output*

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Klaten ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 2

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa (dalam ribuan)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (dalam ribuan)	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultatan Geografis	Rasio Indeks Kesultatan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
307	TULUNG	BONO	616,345	TERTINGGAL	8	147,071	2213	0.0018	0.0000	456	0.0020	0.0000	1.48	0.0023	0.0000	39.78	0.0030	0.0000	0	0	920,420
308	TULUNG	KIRINGAN	616,345	MAJU	7	-	2357	0.0019	0.0000	238	0.0011	0.0000	1.28	0.0020	0.0000	39.03	0.0029	0.0000	0	0	736,344
309	TULUNG	MAJEGAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	4267	0.0034	0.0000	652	0.0029	0.0000	2.21	0.0034	0.0000	21.28	0.0016	0.0000	0	0	802,717
310	TULUNG	DALANGAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	2933	0.0023	0.0000	503	0.0023	0.0000	1.90	0.0029	0.0000	33.97	0.0025	0.0000	0	0	783,765
311	TULUNG	GEDONGJETIS	616,345	TERTINGGAL	9	147,071	2763	0.0022	0.0000	738	0.0033	0.0000	1.62	0.0025	0.0000	42.07	0.0031	0.0000	0	0	972,129
312	TULUNG	SOROGATEN	616,345	BERKEMBANG	9	-	3314	0.0026	0.0000	568	0.0026	0.0000	1.78	0.0027	0.0000	26.34	0.0020	0.0000	0	0	784,203
313	TULUNG	BEJI	616,345	MAJU	7	-	1684	0.0013	0.0000	233	0.0010	0.0000	1.12	0.0017	0.0000	35.88	0.0027	0.0000	0	0	725,307
314	TULUNG	KEMIRI	616,345	BERKEMBANG	9	-	2685	0.0021	0.0000	812	0.0036	0.0000	1.84	0.0028	0.0000	40.34	0.0030	0.0000	0	0	837,322
315	TULUNG	SUDIMORO	616,345	BERKEMBANG	10	-	3206	0.0026	0.0000	1224	0.0055	0.0000	2.22	0.0034	0.0000	41.73	0.0031	0.0000	0	0	911,593
316	TULUNG	TULUNG	616,345	BERKEMBANG	9	-	4118	0.0033	0.0000	625	0.0028	0.0000	1.76	0.0027	0.0000	21.90	0.0016	0.0000	0	0	791,387
317	TULUNG	MALANGAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	3792	0.0030	0.0000	556	0.0025	0.0000	2.10	0.0032	0.0000	25.36	0.0019	0.0000	0	0	788,794
318	TULUNG	PUCANGMILIRAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	3999	0.0032	0.0000	346	0.0016	0.0000	1.66	0.0026	0.0000	26.31	0.0020	0.0000	0	0	751,732
319	TULUNG	COKRO	616,345	BERKEMBANG	6	-	1517	0.0012	0.0000	180	0.0008	0.0000	0.81	0.0012	0.0000	40.37	0.0030	0.0000	0	0	717,056
320	TULUNG	DALEMAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	4790	0.0038	0.0000	516	0.0023	0.0000	1.75	0.0027	0.0000	22.77	0.0017	0.0000	0	0	779,201
321	TULUNG	WUNUT	616,345	BERKEMBANG	8	-	2137	0.0017	0.0000	427	0.0019	0.0000	1.10	0.0017	0.0000	34.73	0.0026	0.0000	0	0	755,955
322	JATINOM	BETENG	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	2450	0.0019	0.0000	1122	0.0050	0.0000	2.98	0.0046	0.0000	43.04	0.0032	0.0000	0	0	1,052,534
323	JATINOM	RANDULANANG	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	3323	0.0026	0.0000	878	0.0039	0.0000	2.55	0.0039	0.0000	41.46	0.0031	0.0000	0	0	1,010,787
324	JATINOM	MRANGGEN	616,345	MAJU	10	-	4817	0.0038	0.0000	966	0.0043	0.0000	2.70	0.0042	0.0000	32.05	0.0024	0.0000	0	0	875,798
325	JATINOM	JEMAWAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	3675	0.0029	0.0000	433	0.0019	0.0000	1.64	0.0025	0.0000	34.62	0.0026	0.0000	0	0	773,723
326	JATINOM	GEDAREN	616,345	BERKEMBANG	9	-	3560	0.0028	0.0000	633	0.0028	0.0000	1.82	0.0028	0.0000	25.62	0.0019	0.0000	0	0	795,288
327	JATINOM	CAWAN	616,345	TERTINGGAL	9	147,071	3554	0.0028	0.0000	805	0.0036	0.0000	1.69	0.0026	0.0000	41.09	0.0031	0.0000	0	0	986,650
328	JATINOM	TIBAYAN	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	3839	0.0031	0.0000	1277	0.0057	0.0000	2.49	0.0038	0.0000	47.45	0.0035	0.0000	0	0	1,081,941
329	JATINOM	BENKING	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	2129	0.0017	0.0000	1262	0.0057	0.0000	1.94	0.0030	0.0000	47.42	0.0035	0.0000	0	0	1,061,497
330	JATINOM	TEMUIRENG	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	2096	0.0017	0.0000	859	0.0039	0.0000	1.93	0.0030	0.0000	46.56	0.0035	0.0000	0	0	997,829
331	JATINOM	BANDUNGAN	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	2989	0.0024	0.0000	1075	0.0048	0.0000	2.25	0.0035	0.0000	46.19	0.0034	0.0000	0	0	1,040,673
332	JATINOM	KAYUMAS	616,345	BERKEMBANG	9	-	3157	0.0025	0.0000	573	0.0026	0.0000	2.34	0.0036	0.0000	38.24	0.0029	0.0000	0	0	808,263
333	JATINOM	SOCOKANGSI	616,345	BERKEMBANG	10	-	4861	0.0039	0.0000	1770	0.0079	0.0000	2.81	0.0043	0.0000	49.07	0.0037	0.0000	0	0	1,023,727
334	JATINOM	GLAGAH	616,345	BERKEMBANG	10	-	4813	0.0038	0.0000	961	0.0043	0.0000	2.46	0.0038	0.0000	44.85	0.0033	0.0000	0	0	887,595
335	JATINOM	KRAJAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	3934	0.0031	0.0000	405	0.0018	0.0000	1.50	0.0023	0.0000	22.68	0.0017	0.0000	0	0	753,285
336	JATINOM	BONYOKAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	3196	0.0025	0.0000	518	0.0023	0.0000	0.96	0.0015	0.0000	24.38	0.0018	0.0000	0	0	760,299
337	JATINOM	PANDEYAN	616,345	BERKEMBANG	10	-	3845	0.0031	0.0000	902	0.0041	0.0000	1.88	0.0029	0.0000	31.71	0.0024	0.0000	0	0	847,137
338	JATINOM	PULUHAN	616,345	BERKEMBANG	7	-	2526	0.0020	0.0000	279	0.0013	0.0000	1.24	0.0019	0.0000	27.49	0.0021	0.0000	0	0	728,176
339	KEMALANG	BAWUKAN	616,345	MAJU	10	-	3369	0.0027	0.0000	1075	0.0048	0.0000	3.36	0.0052	0.0000	26.17	0.0020	0.0000	0	0	887,637
340	KEMALANG	TALUN	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	2285	0.0018	0.0000	920	0.0041	0.0000	2.02	0.0031	0.0000	41.93	0.0031	0.0000	0	0	1,003,773
341	KEMALANG	PANGGANG	616,345	BERKEMBANG	8	-	1555	0.0012	0.0000	476	0.0021	0.0000	2.90	0.0045	0.0000	45.31	0.0034	0.0000	0	0	802,479
342	KEMALANG	BALERANTE	616,345	TERTINGGAL	9	147,071	1942	0.0015	0.0000	761	0.0034	0.0000	3.51	0.0054	0.0000	41.88	0.0031	0.0000	0	0	1,000,951
343	KEMALANG	SIDOREJO	616,345	TERTINGGAL	10	147,071	4710	0.0037	0.0000	1759	0.0079	0.0000	7.05	0.0109	0.0000	38.97	0.0029	0.0000	0	0	1,222,646
344	KEMALANG	TEGALMULYO	616,345	BERKEMBANG	10	-	2554	0.0020	0.0000	1132	0.0051	0.0000	4.33	0.0067	0.0000	49.01	0.0037	0.0000	0	0	936,662
345	KEMALANG	TLOGOWATU	616,345	MAJU	10	-	3733	0.0030	0.0000	1575	0.0071	0.0000	4.67	0.0072	0.0000	37.39	0.0028	0.0000	0	0	1,002,006
346	KEMALANG	TANGKIL	616,345	BERKEMBANG	10	-	3131	0.0025	0.0000	1193	0.0054	0.0000	3.20	0.0049	0.0000	29.04	0.0022	0.0000	0	0	905,689
347	KEMALANG	BUMIHARJO	616,345	BERKEMBANG	10	-	2202	0.0018	0.0000	1002	0.0045	0.0000	3.52	0.0054	0.0000	43.99	0.0033	0.0000	0	0	895,375
348	KEMALANG	KENDALSARI	616,345	BERKEMBANG	10	-	4380	0.0035	0.0000	1623	0.0073	0.0000	2.49	0.0038	0.0000	45.49	0.0034	0.0000	0	0	988,724
349	KEMALANG	DOMPOL	616,345	BERKEMBANG	9	-	2485	0.0020	0.0000	750	0.0034	0.0000	2.49	0.0038	0.0000	33.50	0.0025	0.0000	0	0	828,209
350	KEMALANG	KEMALANG	616,345	MAJU	9	-	3123	0.0025	0.0000	585	0.0026	0.0000	2.73	0.0042	0.0000	32.95	0.0025	0.0000	0	0	809,336
351	KEMALANG	KEPUTRAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	3852	0.0031	0.0000	748	0.0034	0.0000	2.14	0.0033	0.0000	19.09	0.0014	0.0000	0	0	811,355
352	NGAWEN	MANJUNG	616,345	BERKEMBANG	8	-	4002	0.0032	0.0000	470	0.0021	0.0000	1.29	0.0020	0.0000	30.75	0.0023	0.0000	0	0	770,713
353	NGAWEN	GATAK	616,345	TERTINGGAL	8	147,071	2498	0.0020	0.0000	377	0.0017	0.0000	1.06	0.0016	0.0000	34.02	0.0025	0.0000	0	0	895,730
354	NGAWEN	DUWET	616,345	TERTINGGAL	7	-	2293	0.0018	0.0000	232	0.0010	0.0000	0.93	0.0014	0.0000	37.78	0.0028	0.0000	0	0	727,915
355	NGAWEN	SENDEN	616,345	BERKEMBANG	8	-	3305	0.0026	0.0000	471	0.0021	0.0000	1.42	0.0022	0.0000	39.21	0.0029	0.0000	0	0	779,957
356	NGAWEN	NGAWEN	616,345	BERKEMBANG	9	-	4742	0.0038	0.0000	638	0.0029	0.0000	1.06	0.0016	0.0000	27.79	0.0021	0.0000	0	0	793,244
357	NGAWEN	KAHUMAN	616,345	BERKEMBANG	6	-	2151	0.0017	0.0000	205	0.0009	0.0000	1.03	0.0016	0.0000	30.06	0.0022	0.0000	0	0	714,654
358	NGAWEN	PEPE	616,345	TERTINGGAL	7	-	3247	0.0026	0.0000	316	0.0014	0.0000	1.39	0.0021	0.0000	45.13	0.0034	0.0000	0	0	762,821
359	NGAWEN	MANUNGAN	616,345	TERTINGGAL	8	147,071	2267	0.0018	0.0000	338	0.0015	0.0000	1.84	0.0028	0.0000	42.28	0.0032	0.0000	0	0	911,423
360	NGAWEN	KWAREN	616,345	BERKEMBANG	8	-	3080	0.0025	0.0000	472	0.0021	0.0000	0.97	0.0015	0.0000	43.81	0.0033	0.0000	0	0	777,629
361	NGAWEN	MAYUNGAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	5626	0.0045	0.0000	708	0.0032	0.0000	1.28	0.0020	0.0000	34.59	0.0026	0.0000	0	0	821,104
362	NGAWEN	TEMPURSARI	616,345	TERTINGGAL	9	147,071	3317	0.0026	0.0000	524	0.0024	0.0000	1.45	0.0022	0.0000	36.83	0.0027	0.0000	0		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa (dalam ribuan)				
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) + (13) + (21)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
370	KALIKOTES	JOGOSETRAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	4472	0.0036	0.0000	482	0.0022	0.0000	1.42	0.0022	0.0000	32.37	0.0024	0.0000	0	0	779,272	
371	KALIKOTES	GEMBLEGAN	616,345	BERKEMBANG	9	-	6416	0.0051	0.0000	823	0.0037	0.0000	1.73	0.0027	0.0000	24.45	0.0018	0.0000	0	0	837,328	
372	KLATEN UTARA	SEKARSULI	616,345	MAJU	7	-	2903	0.0023	0.0000	271	0.0012	0.0000	0.92	0.0014	0.0000	19.99	0.0015	0.0000	0	0	714,301	
373	KLATEN UTARA	KARANGANOM	616,345	BERKEMBANG	9	-	10370	0.0083	0.0000	693	0.0031	0.0000	2.35	0.0036	0.0000	18.20	0.0014	0.0000	0	0	840,727	
374	KLATEN UTARA	KETANDAN	616,345	MAJU	6	-	4141	0.0033	0.0000	211	0.0009	0.0000	1.09	0.0017	0.0000	28.58	0.0021	0.0000	0	0	725,523	
375	KLATEN UTARA	BELANGWETAN	616,345	MANDIRI	9	-	8616	0.0069	0.0000	615	0.0028	0.0000	1.71	0.0026	0.0000	17.54	0.0013	0.0000	0	0	808,075	
376	KLATEN UTARA	JONGGRANGAN	616,345	MAJU	5	-	3953	0.0031	0.0000	140	0.0006	0.0000	0.96	0.0015	0.0000	17.56	0.0013	0.0000	0	0	697,349	
377	KLATEN UTARA	JEBUGAN	616,345	MAJU	9	-	4367	0.0035	0.0000	660	0.0030	0.0000	1.11	0.0017	0.0000	26.18	0.0020	0.0000	0	0	793,321	
378	KLATEN TENGAH	SEMANGKAK	616,345	MAJU	6	-	2873	0.0023	0.0000	174	0.0008	0.0000	0.65	0.0010	0.0000	21.31	0.0016	0.0000	0	0	696,572	
379	KLATEN TENGAH	JOMBORAN	616,345	TERTINGGAL	9	147,071	5336	0.0042	0.0000	764	0.0034	0.0000	1.94	0.0030	0.0000	40.82	0.0030	0.0000	0	0	993,695	
380	KLATEN TENGAH	GUMULAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	6400	0.0051	0.0000	389	0.0017	0.0000	1.63	0.0025	0.0000	33.84	0.0025	0.0000	0	0	780,680	
381	KLATEN SELATAN	KAJORAN	616,345	BERKEMBANG	6	-	3128	0.0025	0.0000	156	0.0007	0.0000	0.91	0.0014	0.0000	43.64	0.0033	0.0000	0	0	727,939	
382	KLATEN SELATAN	GLODOGAN	616,345	BERKEMBANG	8	-	5445	0.0043	0.0000	339	0.0015	0.0000	1.44	0.0022	0.0000	34.76	0.0026	0.0000	0	0	765,903	
383	KLATEN SELATAN	NGALAS	616,345	BERKEMBANG	8	-	3204	0.0025	0.0000	339	0.0015	0.0000	1.33	0.0020	0.0000	28.23	0.0021	0.0000	0	0	743,521	
384	KLATEN SELATAN	DANGURAN	616,345	MAJU	8	-	6138	0.0049	0.0000	369	0.0017	0.0000	1.72	0.0026	0.0000	21.70	0.0016	0.0000	0	0	762,035	
385	KLATEN SELATAN	TRUNUH	616,345	BERKEMBANG	7	-	3635	0.0029	0.0000	296	0.0013	0.0000	1.12	0.0017	0.0000	32.13	0.0024	0.0000	0	0	740,906	
386	KLATEN SELATAN	SUMBEREJO	616,345	TERTINGGAL	5	-	3741	0.0030	0.0000	146	0.0007	0.0000	1.19	0.0018	0.0000	25.29	0.0019	0.0000	0	0	710,674	
387	KLATEN SELATAN	MERBUNG	616,345	BERKEMBANG	6	-	3643	0.0029	0.0000	160	0.0007	0.0000	0.88	0.0014	0.0000	25.20	0.0019	0.0000	0	0	707,264	
388	KLATEN SELATAN	TEGALYOSO	616,345	MAJU	5	-	3364	0.0027	0.0000	113	0.0005	0.0000	0.97	0.0015	0.0000	12.07	0.0009	0.0000	0	0	683,068	
389	KLATEN SELATAN	KARANGLO	616,345	MAJU	8	-	3834	0.0031	0.0000	403	0.0018	0.0000	1.78	0.0027	0.0000	39.82	0.0030	0.0000	0	0	778,850	
390	KLATEN SELATAN	NGLINGGI	616,345	BERKEMBANG	7	-	2366	0.0019	0.0000	252	0.0011	0.0000	1.23	0.0019	0.0000	30.06	0.0022	0.0000	0	0	726,258	
391	KLATEN SELATAN	JETIS	616,345	MAJU	7	-	2572	0.0020	0.0000	238	0.0011	0.0000	1.04	0.0016	0.0000	35.16	0.0026	0.0000	0	0	728,743	
Total			240,990,895				11,765,680	1,256,638	1.0000	0.0000	222,708	1.0000	0.0000	649.96	1.0000	0.0000	13,409.45	1.0000	0.0000	-	-	321,520,294

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI